

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1) Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 156/PID/2021/PTDKI kurang mempertimbangkan secara seksama memori banding Penasehat Hukum Terdakwa khususnya pada perihal unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang mendakwa Terdakwa sehingga dapat menghadirkan putusan hakim yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya pada unsur pertama yakni unsur barang siapa. Sebab, terurai secara jelas di persidangan bahwa Terdakwa tidaklah pernah menyuruh atau membujuk atau menganjurkan pembunuhan dilakukan kepada ERWIN melainkan kepada NUS KEI. Pada posisi demikian, pertimbangan hakim menurut penulis seharusnya dapat secara adil melihat keseluruhan fakta-fakta persidangan dan tidak secara serta-merta menerima begitu saja tuntutan yang diajukan Penuntut Umum.
- 2) Putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 156/PID/2021/PTDKI menurut Penulis belum sesuai pada ketentuan pemidanaan pada pelaku yang membujuk melakukan pembunuhan berencana dan memuat dimensi keadilan, dan kepastian hukum serta dapat mempertimbangkan dimensi rehabilitasi dalam pidana. Pada gilirannya, diharapkan tercipta tujuan pidana di mana agar Terdakwa patut diperbaiki ke arah yang lebih baik,

sehingga ketika ia kembali ke masyarakat dapat diterima oleh kelompoknya dan tak lagi mengulangi perbuatan pidana atau kejahatan.

### B. Saran

- 1) Pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi dasar jatuhnya putusan atau vonis pengadilan seyogyanya dapat melihat secara keseluruhan fakta-fakta yang ada, terutama memastikan agar unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa benar-benar telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pertimbangan yang dimaksud harus merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur di dalam tindak pidana membujuk melakukan pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
- 2) Putusan hakim seyogyanya harus lebih menjamin terwujudnya keadilan, dan kepastian hukum di samping juga kemanfaatan hukum. Selain itu, diperlukan kajian-kajian lebih lanjut dari banyak pihak agar penerapan rehabilitasi dalam pemidanaan dapat secara meyakinkan digunakan dalam Putusan Pengadilan sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang, serta dapat lebih diterima oleh kelompoknya.